



P E N E T A P A N

Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan:

Nurila, tempat tanggal lahir, Manjeng, 01 Juli 1998, NIK 1105084107980094, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Manjeng, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 April 2023, yang terdaftar pada tanggal 10 April 2023 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh dengan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Mbo, telah mengajukan permohonan mengenai hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini pemohon mengajukan permohonan diberikan izin untuk memperbaiki catatan peristiwa penting atas perubahan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sudah terdaftar pada data penduduk dengan nama Nurila, Tempat tanggal lahir Manjeng, 01 Juli 1998, Jenis Kelamin Perempuan, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor: 1105081106200002 tanggal 11 Juni 2020;
2. Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor: 1105-LT-03042023-0006 yang menyebutkan bahwa Pemohon tersebut bernama Nurila telah lahir di Manjeng tanggal 01 Juli 1998 anak ke Delapan perempuan dari Ilyas dan Rasiah tanggal 03 April 2023;
3. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Nikah yang menyebutkan bahwa Pemohon bernama Nurela Wati, Tempat tanggal lahir, Manjeng, 05 Juni 1997 dengan Nomor: 61/03/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018;
4. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor: DN-06 Dd 0057882 atas nama Nurela Wati dengan tanggal lahir 05 Juni 1997 tanggal 10 Juni 2010;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor: DN-06 DI 0046368 atas nama Nurela Wati dengan tanggal lahir 05 Juni 1997 tanggal 01 Juni 2013;
6. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Sekolah Menengah Atas dengan Nomor: DN-06 Ma/06 0014548 atas nama Nurela Wati dengan tanggal lahir 05 Juni 1997 tanggal 07 Mei 2016;
7. Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat perbedaan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir dengan Ijazah dan Kutipan Akta Nikah;
8. Bahwa Pemohon baru mengetahui kesalahan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pada Akta Kelahiran Pemohon;
9. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti/mengubah Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon sehingga dapat disesuaikan dengan Ijazah dan Kutipan Akta Nikah, yang sebelumnya Nama Pemohon Nurila menjadi Nurela Wati dan Tanggal Lahir 01 Juli 1998 menjadi 05 Juni 1997 sesuai dengan Ijazah dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
10. Bahwa pemohon telah mencoba datang ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil untuk melakukan perubahan/penyesuaian Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir tetapi ditolak sehingga pemohon mendapat penjelasan haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat Litigasi dan mempunyai kekuatan hukum sehingga dengan demikian maka perubahan penulisan menjadi sah;
11. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Meulaboh dapat dijadikan dasar perubahan bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Barat;
12. Bahwa untuk mengganti atau mengubah Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon diperlukan izin dari pengadilan;
Untuk memperkuat dalil permohonan pemohon, bersama ini disampaikan bukti-bukti surat sebagai berikut:
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1105084107980094 tanggal 15 Juni 2020;
 - Foto copy Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 1105081106200002 tanggal 11 Juni 2020;
 - Foto copy Akta Kelahiran dengan Nomor: 1105-LT-03042023-0006 tanggal 03 April 2023;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 61/03/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018;
- Foto copy Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor: DN-06 Dd 0057882 tanggal 10 Juni 2010;
- Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor: DN-06 DI 0046368 tanggal 01 Juni 2013;
- Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas dengan Nomor: DN-06 Ma/06 0014548 tanggal 07 Mei 2016;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas selanjutnya saya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh C.q. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti/mengubah Nama dan Tanggal Lahir sebagaimana dalil dari Pemohon tersebut diatas yang sebelumnya tertulis Nama Pemohon Nurila menjadi Nurela Wati dan Tanggal Lahir 01 Juli 1998 menjadi 05 Juni 1997 sesuai dengan Ijazah dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
 3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan dalam pengurusan administrasi yang memberikan suatu kepastian hukum;
 4. Menetapkan dan membebaskan biaya menurut hukum kepada pemohon;
- Demikian permohonan ini dibuat, atas penetapan yang diberikan kami ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP-el NIK 1105084107980094 atas nama Nurila diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tertanggal 15 Juni 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1105081106200002 atas nama Kepala Keluarga T. Aref diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tertanggal 11 Juni 2020, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105-LT-03042023-0006 atas nama Nurila, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tertanggal 3 April 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 61/03/X/2018 antara T. Aref dan Nurela Wati, tertanggal 29 Oktober 2018, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No. DN-06 Dd 0057882 atas nama Nurela Wati, tertanggal 10 Juni 2010, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Menengah Pertama No. DN-06 DI 0046368 atas nama Nurela Wati, tertanggal 1 Juni 2013, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-06 Ma/06 0014548 atas nama Nurela Wati, tertanggal 7 Mei 2016, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut yang diberi tanda P-1 hingga P-7 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dan keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga dapat diajukan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hamzah:

- Bahwa Saksi adalah abang Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan/perbaikan nama dari Nurila menjadi Nurela Wati dan tanggal lahir dari tanggal 1 Juli 1998 menjadi 5 Juni 1997;
- Bahwa Pemohon mengubah/memperbaiki nama dan tanggal lahir nya karena ada kesalahan pada saat pendaftaran administrasi penduduk dimana saat itu didaftarkan secara kolektif ke Keuchik;
- Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang benar sebagaimana pada ijazah Pemohon;

2. Saksi Ilyas;

- Bahwa Saksi adalah ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan/perbaikan nama dari Nurila menjadi Nurela Wati dan tanggal lahir dari tanggal 1 Juli 1998 menjadi 5 Juni 1997;
- Bahwa Pemohon mengubah/memperbaiki nama dan tanggal lahir nya karena ada kesalahan pada saat pendaftaran administrasi penduduk dimana saat itu didaftarkan secara kolektif ke Keuchik;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang benar sebagaimana pada ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah pada pokoknya Pemohon ingin untuk mengganti/mengubah nama dan tanggal lahir sebagaimana dalil dari Pemohon tersebut diatas yang sebelumnya tertulis nama Pemohon Nurila menjadi Nurela Wati dan tanggal lahir 1 Juli 1998 menjadi 5 Juni 1997 sesuai dengan Ijazah dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7 serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti P-1 berupa fotokopi KTP-el Pemohon dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon diketahui Pemohon berdomisili di Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg mengatur bahwa beban pembuktian dibebankan kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah Pemohon, untuk itu Hakim akan mempertimbangkan seluruh pembuktian yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka satu Pemohon, untuk mengabulkan permohonan Pemohon maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu terhadap keseluruhan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Mbo



kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa penting tersebut dicatatkan ke dalam register Pencatatan Sipil oleh Instansi Pelaksana dan dari Pencatatan Sipil tersebut Instansi Pelaksana mengeluarkan Dokumen Kependudukan sebagai dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik;

Menimbang, bahwa salah satu peristiwa penting yang berkaitan dengan perkara *a quo* yaitu perubahan nama dan kelahiran Pemohon dimana Pemohon ingin mengubah/memperbaiki nama dan tanggal lahir pada dokumen kependudukan Pemohon yang merupakan bagian dari Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juncto Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dalam hal terjadi kesalahan pada akta pencatatan sipil, maka pembetulan akta dapat dilakukan oleh petugas tanpa adanya permohonan dari subjek akta sepanjang akta sudah selesai diproses (sudah jadi) namun belum diserahkan kepada subjek akta. Sedangkan apabila pembetulan akta dilakukan berdasarkan permohonan, maka Pemohon diwajibkan untuk menyampaikan dokumen autentik sebagai persyaratan yang harus dipenuhinya dalam hal ini yaitu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-3 tercantum bahwa Pemohon bernama Nurila lahir tanggal 1 Juli 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4, P-5, P-6, dan P-7 tercantum bahwa Pemohon bernama Nurela Wati lahir tanggal 5 Juni 1997;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat bertanda P-2 dan P-4 terdapat kesamaan nama suami Pemohon yaitu T. Aref, sehingga bahwa dari keseluruhan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon bahwa identitas tersebut adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-5, P-6 dan P-7 dikeluarkan terlebih dahulu daripada bukti surat P-1, P-2, dan P-3 dan disesuaikan keterangan saksi-saksi bahwa benar terjadi kesalahan nama dan tanggal lahir Pemohon sehingga terhadap permohonan ini pada dasarnya bukanlah mengubah nama dan tanggal lahir Pemohon melainkan perbaikan atau menyesuaikan nama dan tanggal lahir Pemohon menjadi yang sebenarnya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon angka dua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 3 juncto Pasal 102 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting ke Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili, dalam permohonan *a quo* Pemohon wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon angka tiga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul sebesar yang ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti/mengubah nama dan tanggal lahir sebagaimana dalil dari Pemohon tersebut diatas yang sebelumnya tertulis nama Pemohon Nurila menjadi Nurela Wati dan tanggal lahir 1 Juli 1998 menjadi 5 Juni 1997 sesuai dengan Ijazah dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pejabat Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat agar didaftar/dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, oleh Muhammad Imam, S.H. sebagai Hakim yang memeriksa perkara ini, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Teuku Firzal Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Meulaboh serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Dto

Dto

Teuku Firzal

Muhammad Imam, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp 50.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,-
- Sumpah	: Rp 20.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
- Leges	: Rp 10.000
- Meterai	: Rp 10.000,-

J u m l a h

Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)